



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PARTAI AMANAT NASIONAL)**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILU
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN
KALIMANTAN SELATAN II**

**PERKARA NOMOR
191-01-03 22/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024**

DITERIMA DARI :P.T

No. 191-01-03 22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Jam : 08.37 WIB

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DAFTAR ISI

I	DALAM EKSEPSI	02
	A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	02
	B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.....	05
	C. Tenggang Waktu Dalam Permohonan.....	06
	D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)	06
II	DALAM POKOK PERMOHONAN	11
	A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Perolehan Suara dan Perbandingan C.HASIL SALINAN- DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR Dapil Kalimantan Selatan II	14
	1. Kecamatan Banjarmasin Selatan	19
	2. Kecamatan Banjarmasin Timur.....	25
	3. Kecamatan Banjarmasin Barat	33
	4. Kecamatan Banjarmasin Utara	36
	5. Kecamatan Satui	39
	6. Kecamatan Simpang Empat.....	43
	7. Kecamatan Mantewe	47
	8. Kecamatan Batulicin.....	48
	9. Kecamatan Kusan Hilir.....	48
	10. Kecamatan Sungai Loban	50
	11. Kecamatan Pulau Laut Timur.....	51
	12. Kecamatan Pulau Utara	53
	13. Kecamatan Sampanahan.....	54
	14. Kecamatan Kalumpang Hilir	55
	15. Kecamatan Pulau Laut Sigam.....	56

	B. Putusan Bawaslu Ri Merupakan Putusan Yang Lahir Setelah Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Serta Cacat Formil Dan Cacat Materil	57
	C. Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu Telah Dilaksanakan Secara Berjenjang Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Serta Tidak Terdapat Keberatan Dan Permasalahan.....	65
III	PETITUM	67



Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 191-01-03 22/PHPU.DPR
DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PDIP)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : di Jl. Amil Buncit Raya No.7 12, RT.1/RW.5, Kalibata,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12510 nomor telepon/HP.
(021) 26966011 email
dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. Eddy Dwiyanto Soeparno**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : di Jl. Amil Buncit Raya No.7 12, RT.1/RW.5, Kalibata,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12510 nomor telepon/HP.
(021) 26966011 email
dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik PAN dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, Daerah Pemilihan Kassel 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H. (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H. (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)

14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)
22. Darul Huda Mustaqim, S.H.,M.H. (17.01062)
23. Muhammad Ridho Fuadi, S.H. (23.00038)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL" yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (*Partai PDI Perjuangan*, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya ditulis UUD NRI 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya ditulis UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya ditulis UU Pemilu bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dalil-dalil yang telah dicantumkan oleh Pemohon pada posita maupun petitum sebagaimana yang dimaksud pemohon pada permohonan *a quo*, pihak terkait menilai bahwa permohonan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang harus diselesaikan pada tempat dan waktu dimana pelanggaran administratif tersebut diduga terjadi dengan **mekanisme pemeriksaan acara cepat (penyelesaian ditempat) secara seketika** berdasarkan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 12, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 Perbawaslu 8 Tahun 2022. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) :
 - (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas :

- a. Dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;
 - b. Dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu; dan**
 - c. Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.
- (3) Dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu di tempat kejadian.
5. Bahwa terhadap rekapitulasi berjenjang, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, Provinsi maupun nasional, **Bawaslu selalu hadir dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara di semua Tingkat**, namun terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu yang didalilkan pemohon **tidak pernah dimanfaatkan oleh pemohon berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat (penyelesaian di tempat)** yang pada pokoknya mengatur terhadap perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan hasil Pemilu pada saat rekapitulasi.
 6. Bahwa dengan uraian diatas, maka Mahkamah tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini karena secara kewenangan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon merupakan kewenangan Bawaslu secara berjenjang melalui **mekanisme pemeriksaan acara cepat (penyelesaian di tempat)** pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, jika Mahkamah tetap mengadili perkara *a quo* maka akan muncul ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pemilu

yang telah diatur secara rinci dalam UU 7/2027 tentang Pemilu. **Oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang Permohonan PHPU diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD, yang berbunyi sebagai berikut:
*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, **serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;**”*
2. Bahwa dalam permohonan pemohon maupun perbaikannya, kuasa hukum pemohon kesemuanya tidak mencantumkan ***kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum***, karena dalam permohonan pemohon tersebut menggunakan kuasa hukum dalam mengajukan permohonannya sehingga lazimnya harus mencantumkan ***kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD;
3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya ***kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum*** oleh kuasa hukum pemohon, maka sudah sepantasnya permohonan pemohon maupun perbaikannya telah menyalahi syarat formil sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa selain itu, dalam permohonan pemohon maupun perbaikannya juga masih terdapat kuasa hukum yang tidak

bertandatangan pada permohonannya, untuk itu kami menilai permohonan pemohon maupun perbaikannya masih belum lengkap dan perihal ini mohon menjadi pertimbangan bagi Mahkamah dalam memberikan putusan.

5. Berdasarkan uraian diatas, sudah cukup alasan bagi mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan *a quo* dengan alasan bahwa **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.**

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pemohon mempermasalahkan mengenai perbedaan rekapitulasi antara C.Hasil Salinan DPR dengan D.Hasil Kecamatan, akan tetapi pemohon tidak menjelaskan dari mana pemohon mendapatkan sumber sandingan bukti yang pemohon sajikan, padahal dalam dokumen C.Hasil Salinan yang Pihak Terkait dapatkan dari saksi mandat, sebagian besar tidak ada saksi mandat dari Pemohon;
2. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan dalam positanya angka 20, suara PAN mengalami penggelembungan sebanyak 72.094 suara yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota yaitu Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru namun terhadap dugaan penggelembungan yang dimaksudkan oleh pemohon tersebut sangat bertentangan dengan dalil pemohon sendiri pada positanya angka 23 sampai angka 26 yang mendalilkan adanya penambahan suara PAN sebanyak 15.690 suara, sehingga **terjadi ketidaksesuaian tuduhan**

penggelembungan suara pada posita dengan posita serta posita dengan petitum, oleh karenanya membuat permohonan pemohon tidak jelas;

3. Bahwa selain itu, dalam posita angka 20 tersebut terhadap dugaan penggelembungan yang dimaksudkan oleh pemohon yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota yaitu Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dalam positanya juga tidak berkesesuaian dengan daftar TPS yang pemohon sajikan yakni adanya penambahan 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana table dibawah ini :

TPS 5 Kelurahan/Desa Sumber Mulia	Kabupaten Tanah Laut
TPS 9 Kelurahan/Desa Sumber Jaya	Kabupaten Tanah Laut
TPS 4 Kelurahan/Desa Bluru	Kabupaten Tanah Laut
TPS 2 Kelurahan/Desa Pantai Harapan	Kabupaten Tanah Laut

4. Bahwa adanya penambahan 4 TPS di 1 Kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak dirincikan oleh Pemohon secara jelas, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci data sandingan C.Hasil dengan D.Hasil pada TPS tersebut dan tidak dijelaskan uraian penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa mengenai selisih suara yang Pemohon sandingkan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, terdapat 5 TPS D.Hasil sandingannya tidak wajar/tidak sesuai dengan rekapitulasi yakni :

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan	TPS	D.Hasil Kecamatan Pemohon	D. Hasil Kecamatan yang benar dari rekapitulasi
Banjarmasin/ Banjarmasin Timur/	TPS 23	77	49

Kuripan			
Banjarmasin/ Banjarmasin Timur/ Kuripan	TPS 24	49	21
Banjarmasin/ Banjarmasin Timur/ Pemurus Luar	TPS 20	443	43
Banjarmasin/ Banjarmasin Timur/ Belitung Selatan	TPS 9	73	46

6. Bahwa terhadap sandingan **data yang tidak wajar dan tidak benar** oleh Pemohon tersebut membuat dalil pemohon tidak jelas dan kabur sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
7. Bahwa dalam posita angka 13 untuk Kota Banjarmasin, angka 14 untuk Kabupaten Tanah Bumbu, dan angka 15 untuk Kabupaten Kotabaru, pemohon mendalilkan adanya selisih suara Pihak Terkait dengan menggunakan basis data C.Hasil, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, dan D.Hasil Provinsi namun pada posita di angka 23 pemohon dalam dalilnya menyandingkan dengan **menggunakan basis data C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan tanpa adanya D.Hasil Kabupaten, dan D.Hasil Provinsi, sehingga dalam hal ini membuat pokok permohonan menjadi kabur dan tidak jelas;**

KOTA BANJARMASIN

Partai Politik	Perolehan Suara			
	C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/Termohon	D.Hasil Kab/Kota/Termohon	D.Hasil Provinsi
PAN	53.528	90.558	91.269	91.269

9. Bahwa menurut Pemohon di Kota Banjarmasin terdapat selisih perolehan suara antara C.HASIL dengan D.HASIL KECAMATAN **sebesar 37.030 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait bertambah **37.030 suara** dan selisih antara D.HASIL KECAMATAN dengan D.HASIL KAB/KOTA **sebesar 711 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait bertambah **711 suara**. Basis data yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan pada C.HASIL, D.HASIL KECAMATAN, dan D.HASIL KAB/KOTA.
10. Bahwa pada sisi yang lain Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait di Kota Banjarmasin **sebesar 9.395 suara** dengan bersandar pada basis data C.HASIL dengan D.HASIL KECAMATAN, sehingga terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan uraian Permohonan Pemohon karena berpijak pada basis data yang tidak konsisten, **OLEH KARENANYA BERALASAN HUKUM BAGI MAHKAMAH UNTUK TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN A QUO DENGAN ALASAN BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

KABUPATEN TANAH BUMBU

Partai Politik	Perolehan Suara			
	C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/Termohon	D.Hasil Kab/Kota/Termohon	D.Hasil Provinsi
PAN	40.947	65.868	64.063	64.063

11. Bahwa menurut Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat selisih perolehan suara antara C.HASIL dengan D.HASIL

KECAMATAN **sebesar 24.921 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait bertambah 24.921 suara dan selisih antara D.HASIL KECAMATAN dengan D.HASIL KAB/KOTA **minus 1.805 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait berkurang 1.805 suara, basis data yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan pada C.HASIL, D.HASIL KECAMATAN, dan D.HASIL KAB/KOTA.

12. Bahwa pada sisi yang lain Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Tanah Bumbu **sebesar 5.488 suara** dengan mendasar pada basis data C.HASIL dengan D.HASIL KECAMATAN, sehingga terdapat ketidak sesuaian dan ketidak jelasan uraian Permohonan Pemohon karena berpijak pada basis data yang tidak konsisten, **OLEH KARENYA BERALASAN HUKUM BAGI MAHKAMAH UNTUK TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN A QUO DENGAN ALASAN BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

KABUPATEN KOTABARU

Partai Politik	Perolehan Suara			
	C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/Termohon	D.Hasil Kab/Kota/Termohon	D.Hasil Provinsi
PAN	14.974	21.008	26.211	26.211

13. Bahwa menurut Pemohon di Kabupaten Kotabaru terdapat selisih perolehan suara antara C.HASIL dengan D.HASIL KECAMATAN **sebesar 6.034 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait bertambah **6.034 suara** dan selisih antara D.HASIL KECAMATAN dengan D.HASIL KAB/KOTA **5.203 suara**, dengan kata lain perolehan suara Pihak Terkait bertambah **5.203 suara**, basis data yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan pada C.HASIL, D.HASIL KECAMATAN, dan D.HASIL KAB/KOTA.
14. Bahwa pada sisi yang lain Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Kotabaru **sebesar 807 suara** dengan mendasar pada basis data C.HASIL dengan D.HASIL

KECAMATAN, sehingga terdapat ketidak sesuaian dan ketidak jelasan uraian Permohonan Pemohon karena berpijak pada basis data yang tidak konsisten.

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, setelah dicermati permohonan Pemohon tersebut ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan **OLEH KARENYA BERALASAN HUKUM BAGI MAHKAMAH UNTUK MENOLAK PERMOHONAN ATAU SETIDAK_TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DENGAN ALASAN BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PERBANDINGAN C.HASIL SALINAN-DPR DENGAN D.HASIL KECAMATAN-DPR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) KALIMANTAN SELATAN II

1. Bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dinyatakan dalam keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dengan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut : **(Bukti PT-1)**

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan II antara Pihak Terkait dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan SK KPU
1.	PAN	278.005
2.	PDIP	89.875

Tabel 1 di atas menunjukkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 278.005 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima) suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 89.875 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.

- Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai PDIP) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	278.005	262.315	+15.690
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	89.875	89.875	-

- Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 278.005 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima) suara, tidak terdapat pengurangan suara PDIP. Bahwa

terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 278.005 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima) suara tersebut adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum** mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 278.005 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima) suara tersebut telah didasarkan, D.HASIL PROVINSI (**Bukti PT-2**), D.HASIL KOTA BANJARMASIN (**Bukti PT-3**), D.HASIL KABUPATEN TANAH BUMBU (**Bukti PT-4**), D.HASIL KABUPATEN KOTABARU (**Bukti PT-5**);

5. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebesar 278.005 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima) tersebut merupakan perolehan suara yang telah melewati proses rekapitulasi secara berjenjang, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, perolehan suara Pihak Terkait konsisten dan tidak ada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan rekapitulasi, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perolehan Suara Pihak Terkait berdasarkan Rekapitulasi disemua Tingkatan

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Pihak Terkait			
		C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten/Kota	D.Hasil Provinsi
1.	PAN	278.005	278.005	278.005	278.005

Tabel 3 di atas menunjukkan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebesar 278.005 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima) berlangsung secara konsisten dan tidak ditemukan adanya selisih suara.

6. Bahwa Pihak Terkait meyakini Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (selanjutnya disebut PKPU Nomor 5 Tahun

2024), yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat Nasional;

7. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan, Termohon telah bersandar pada prinsip; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel, sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 5 Tahun 2024;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan, *in casu* rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 telah memberi jaminan ke semua pihak agar prosesnya berjalan dengan terbuka, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (6) yang pada pokoknya mengatur dan memberi kesempatan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data C. HASIL SALINAN-DPR yang dimilikinya dengan data D.HASIL-DPR, dan apabila terdapat perbedaan maka terbuka ruang untuk dilakukan koreksi, bahwa pada saat rekapitulasi di 4 Kecamatan Kota Banjarmasin (Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara), di 6 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Satui, Simpang empat, Mantewe, Batulicin, Kusan Hilir, dan Sungai Loban), di 5 Kecamatan Kabupaten Kotabaru (Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Sampanahan, Kalumpang Hilir, Kalumpang Barat, dan Pulau laut Sigam) sebagaimana dalil Pemohon, saksi mandat dari Partai PDIP tidak menyampaikan keberatan dan/atau koreksi untuk mencocokkan data C.HASIL SALINAN-DPR yang dimilikinya dengan data D.HASIL-DPR;
9. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilu, *in casu* tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional tidak ditemukan adanya keberatan atau koreksi dari saksi mandat Partai PDIP, utamanya pada proses rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara pada tingkat kecamatan di 4 Kecamatan Kota Banjarmasin (Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara), di 6 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Satui, Simpang empat, Mantewe, Batulicin, Kusan Hilir, dan Sungai Loban), di 5 Kecamatan Kabupaten Kotabaru (Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Sampanahan, Kalumpang Hilir, Kalumpang Barat, dan Pulau laut Sigam) yang didalilkan oleh Pemohon;

10. Bahwa jika dilihat dari dimensi pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan diawasi langsung oleh jajaran pengawas Pemilu pada semua tingkatan, hal ini sebagaimana yang diatur dan dijamin dalam ketentuan Pasal 12 Perbawaslu 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyebutkan "*Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 meliputi kegiatan : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. penyelesaian keberatan*". **Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, tidak ada satupun Temuan** yang ditemukan oleh jajaran pengawas Pemilu yang berpotensi pada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilakukan oleh Termohon, hal ini tentu dapat menjadi acuan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan telah berjalan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa sekalipun terdapat dugaan pelanggaran administratif pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan, hal itu dapat diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dengan **mekanisme pemeriksaan acara cepat**, yang penyelesaiannya bersifat seketika pada saat rekapitulasi berlangsung, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota, Yang menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat". Pasal 41 ayat (1) huruf b yang menyebutkan "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu". Bahwa fakta yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan, **tidak ditemukan adanya temuan pengawas pemilu maupun laporan dari saksi mandat Partai PDIP** yang mengarah pada perselisihan atau keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

12. Bahwa tidak benar jika menurut dalil Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara C.HASIL dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KAB/KOTA-DPR dan D.HASIL PROVINSI-DPR yang mengakibatkan terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan merugikan Partai PDIP, serta memengaruhi hasil Pemilu terhadap pengisian kursi DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan II, sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung fakta dan alat bukti yang akurat;
13. Bahwa menurut Pihak Terkait antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KAB/KOTA-DPR, D.HASIL PROVINSI-DPR di 4 (empat) Kecamatan pada Kota Banjarmasin, 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kotabaru untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Dapil Kalsel II) Partai Amanat Nasional telah berkesesuaian (sinkron) dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan, yang akan Pihak Terkait uraikan secara satu per satu sebagai berikut : (Bukti PT-3)

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Dapil Kalsel II) Partai Amanat Nasional berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KAB/KOTA-DPR, dan D.HASIL PROVINSI-DPR pada 4 (empat) Kecamatan di Kota Banjarmasin (Bukti PT-6 s/d Bukti PT-9)

No.	Kecamatan	Perolehan Suara			
		C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	D.Hasil Kab/Kota	D.Hasil Provinsi
1.	Banjarmasin Selatan (Bukti PT-6)	8614	8614	8614	8614
2.	Banjarmasin Timur (Bukti PT-7)	7638	7638	7638	7638
3.	Banjarmasin Barat (Bukti PT-8)	2505	2505	2505	2505
4.	Banjarmasin Utara (Bukti PT-9)	1750	1750	1750	1750

Tabel 4 di atas membuktikan bahwa tidak terdapat penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai PAN pada rekapitulasi disemua tingkatan, dengan kata lain perolehan suara Partai PAN sinkron pada semua tingkatan rekapitulasi

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Dapil Kalsel II) Partai Amanat Nasional berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KAB/KOTA-DPR, dan D.HASIL PROVINSI-DPR pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti PT-10 s/d Bukti PT-15)

No.	Kecamatan	Perolehan Suara			
		C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	D.Hasil Kab/Kota	D.Hasil Provinsi
1.	Satui (Bukti PT-10)	4936	4936	4936	4936
2.	Simpang Empat (Bukti PT-11)	4472	4460	4460	4460

3.	Mantewe (Bukti PT-12)	832	832	832	832
4.	Batulicin (Bukti PT-13)	191	191	191	191
5.	Kusan Hilir (Bukti PT-14)	1617	1612	1612	1612
6.	Sungai Loban (Bukti PT-15)	474	474	474	474

Tabel 5 di atas membuktikan bahwa tidak terdapat penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai PAN pada rekapitulasi disemua tingkatan, dengan kata lain perolehan suara Partai PAN sinkron pada semua tingkatan rekapitulasi

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Dapil Kalsel II) Partai Amanat Nasional berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KAB/KOTA-DPR, dan D.HASIL PROVINSI-DPR pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotabaru (Bukti PT-16 s/d Bukti PT-21)

No.	Kecamatan	Perolehan Suara			
		C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	D.Hasil Kab/Kota	D.Hasil Provinsi
1.	Pulau Laut Timur (Bukti PT-16)	258	258	258	258
2.	Pulau Laut Utara (Bukti PT-17)	123	123	123	123
3.	Sampanahan (Bukti PT-18)	344	344	344	344
4.	Kalumpang Hilir (Bukti PT-19)	29	29	29	29
5.	Kalumpang Barat (Bukti PT-20)	448	448	448	448
6.	Pulau Laut Sigam (Bukti PT-21)	92	92	92	92

Tabel 6 di atas membuktikan bahwa tidak terdapat penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai PAN pada rekapitulasi disemua tingkatan, dengan kata lain perolehan suara Partai PAN sinkron pada semua tingkatan rekapitulasi.

14. Bahwa Pihak Terkait perlu memaparkan perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di 4 (empat) Kecamatan pada Kota Banjarmasin, 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kotabaru yang didalilkan oleh Pemohon disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR dari seluruh kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam tabel di bawah ini :

1. Kota Banjarmasin

1.1. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Tabel 7 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :
(Bukti PT-22 s.d PT-155)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	BUKTI
1	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	2	49	49	PT-22
2	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	3	75	75	PT-23
3	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	4	62	62	PT-24
4	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	5	85	85	PT-25
5	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	6	71	71	PT-26
6	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	7	84	84	PT-27

7	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	9	43	43	PT-28
8	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	10	44	44	PT-29
9	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	11	54	54	PT-30
10	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	12	51	51	PT-31
11	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	13	48	48	PT-32
12	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	14	37	37	PT-33
13	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	15	32	32	PT-34
14	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	16	25	25	PT-35
15	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	17	19	19	PT-36
16	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	18	57	57	PT-37
17	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	19	53	53	PT-38
18	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	20	35	35	PT-39
19	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	21	107	107	PT-40
20	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	22	46	46	PT-41
21	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	23	42	42	PT-42
22	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	25	71	71	PT-43
23	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	28	63	63	PT-44
24	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	29	77	77	PT-45
25	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	30	119	119	PT-46
26	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	31	101	101	PT-47
27	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	32	103	103	PT-48
28	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	33	95	95	PT-49
29	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	34	78	78	PT-50

30	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	35	72	72	PT-51
31	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	36	48	48	PT-52
32	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	37	23	23	PT-53
33	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	38	77	77	PT-54
34	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	39	64	64	PT-55
35	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	40	66	66	PT-56
36	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	41	24	24	PT-57
37	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	42	107	107	PT-58
38	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	1	63	63	PT-59
39	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	2	44	44	PT-60
40	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	3	72	72	PT-61
41	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	4	62	62	PT-62
42	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	5	22	22	PT-63
43	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	7	59	59	PT-64
44	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	8	76	76	PT-65
45	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	9	72	72	PT-66
46	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	10	65	65	PT-67
47	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	11	58	58	PT-68
48	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	12	45	45	PT-69
49	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	13	12	12	PT-70
50	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	14	47	47	PT-71
51	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	15	50	50	PT-72
52	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	16	42	42	PT-73

53	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	17	52	52	PT-74
54	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	1	69	69	PT-75
55	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	2	64	64	PT-76
56	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	3	80	80	PT-77
57	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	4	106	106	PT-78
58	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	5	74	74	PT-79
59	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	6	96	96	PT-80
60	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	7	97	97	PT-81
61	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	8	52	52	PT-82
62	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	9	78	78	PT-83
63	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	10	91	91	PT-84
64	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	11	90	90	PT-85
65	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	12	79	79	PT-86
66	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	13	100	100	PT-87
67	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	14	46	46	PT-88
68	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	15	57	57	PT-89
69	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	16	94	94	PT-90
70	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	18	59	59	PT-91
71	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	19	57	57	PT-92
72	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	20	74	74	PT-93
73	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	21	92	92	PT-94
74	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	22	63	63	PT-95
75	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	23	45	45	PT-96

76	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	24	48	48	PT-97
77	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	25	68	68	PT-98
78	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	26	89	89	PT-99
79	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	27	82	82	PT-100
80	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	29	73	73	PT-101
81	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	30	51	51	PT-102
82	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	31	47	47	PT-103
83	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	1	74	74	PT-104
84	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	2	114	114	PT-105
85	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	3	88	88	PT-106
86	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	4	78	78	PT-107
87	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	5	69	69	PT-108
88	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	6	83	83	PT-109
89	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	7	65	65	PT-110
90	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	8	90	90	PT-111
91	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	9	60	60	PT-112
92	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	10	56	56	PT-113
93	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	11	66	66	PT-114
94	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	12	32	32	PT-115
95	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	13	13	13	PT-116
96	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	14	125	125	PT-117
97	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	15	40	40	PT-118
98	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	16	47	47	PT-119

99	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	17	25	25	PT-120
100	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	18	45	45	PT-121
101	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	19	37	37	PT-122
102	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	20	39	39	PT-123
103	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	21	81	81	PT-124
104	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	22	58	58	PT-125
105	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	23	55	55	PT-126
106	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	24	78	78	PT-127
107	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	25	41	41	PT-128
108	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	26	43	43	PT-129
109	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	27	63	63	PT-130
110	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	28	94	94	PT-131
111	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	29	181	181	PT-132
112	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	30	49	49	PT-133
113	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	31	45	45	PT-134
114	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	33	40	40	PT-135
115	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	35	96	96	PT-136
116	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	36	24	24	PT-137
117	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	37	56	56	PT-138
118	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	39	30	30	PT-139
119	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	40	85	85	PT-140
120	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	41	71	71	PT-141
121	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	42	93	93	PT-142

122	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	43	43	43	PT-143
123	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	44	21	21	PT-144
124	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	45	25	25	PT-145
125	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	46	51	51	PT-146
126	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	47	68	68	PT-147
127	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	48	91	91	PT-148
128	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	49	101	101	PT-149
129	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	50	49	49	PT-150
130	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	51	40	40	PT-151
131	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	52	49	49	PT-152
132	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	53	94	94	PT-153
133	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	54	109	109	PT-154
134	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	55	75	75	PT-155
Jumlah				8614	8614	

Bahwa Tabel 7 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 134 TPS Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 8614 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 8614 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

1.2. Kecamatan Banjarmasin Timur

Tabel 8 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Timur

(sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banjarmasin Timur untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :
(Bukti PT-156 s.d. PT-311)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	1	66	66	PT-156
2	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	2	36	36	PT-157
3	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	3	43	43	PT-158
4	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	4	26	26	PT-159
5	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	5	27	27	PT-160
6	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	6	37	37	PT-161
7	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	7	63	63	PT-162
8	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	8	74	74	PT-163
9	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	9	54	54	PT-164
10	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	10	59	59	PT-165
11	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	11	34	34	PT-166
12	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	12	19	19	PT-167
13	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	13	116	116	PT-168
14	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	14	55	55	PT-169
15	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	15	152	152	PT-170
16	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	16	62	62	PT-171
17	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	17	54	54	PT-172
18	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	18	79	79	PT-173

19	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	19	52	52	PT-174
20	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	21	43	43	PT-175
21	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	22	77	77	PT-176
22	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	23	49	49	PT-177
23	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	24	21	21	PT-178
24	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	25	57	57	PT-179
25	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	26	31	31	PT-180
26	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	27	32	32	PT-181
27	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	28	51	51	PT-182
28	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	30	72	72	PT-183
29	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	31	70	70	PT-184
30	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	32	43	43	PT-185
31	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	33	40	40	PT-186
32	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	35	92	92	PT-187
33	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	36	51	51	PT-188
34	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	37	60	60	PT-189
35	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	38	47	47	PT-190
36	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	39	88	88	PT-191
37	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	40	32	32	PT-192
38	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	42	30	30	PT-193
39	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	44	19	19	PT-194
40	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	45	28	28	PT-195

41	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	48	46	46	PT-196
42	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	49	35	35	PT-197
43	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	50	72	72	PT-198
44	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	1	28	28	PT-199
45	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	2	55	55	PT-200
46	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	3	69	69	PT-201
47	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	4	75	75	PT-202
48	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	5	23	23	PT-203
49	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	6	31	31	PT-204
50	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	7	41	41	PT-205
51	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	8	32	32	PT-206
52	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	9	63	63	PT-207
53	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	10	40	40	PT-208
54	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	11	35	35	PT-209
55	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	12	33	33	PT-210
56	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	13	61	61	PT-211
57	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	14	47	47	PT-212
58	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	15	47	47	PT-213
59	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	16	42	42	PT-214
60	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	17	24	24	PT-215
61	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	18	45	45	PT-216
62	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	19	88	88	PT-217

63	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	20	33	33	PT-218
64	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	21	25	25	PT-219
65	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	22	58	58	PT-220
66	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	23	72	72	PT-221
67	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	24	42	42	PT-222
68	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	25	12	12	PT-223
69	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	26	3	3	PT-224
70	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	27	18	18	PT-225
71	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	28	13	13	PT-226
72	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	29	21	21	PT-227
73	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	30	26	26	PT-228
74	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	31	11	11	PT-229
75	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	32	17	17	PT-230
76	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	33	17	17	PT-231
77	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	34	13	13	PT-232
78	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	35	26	26	PT-233
79	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	36	28	28	PT-234
80	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	37	26	26	PT-235
81	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	38	15	15	PT-236
82	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	1	49	49	PT-237
83	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	2	32	32	PT-238
84	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	3	42	42	PT-239

85	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	4	10	10	PT-240
86	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	5	67	67	PT-241
87	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	6	45	45	PT-242
88	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	7	69	69	PT-243
89	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	8	27	27	PT-244
90	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	9	17	17	PT-245
91	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	10	35	35	PT-246
92	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	11	48	48	PT-247
93	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	12	66	66	PT-248
94	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	13	63	63	PT-249
95	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	14	36	36	PT-250
96	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	15	37	37	PT-251
97	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	16	38	38	PT-252
98	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	17	64	64	PT-253
99	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	18	93	93	PT-254
100	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	19	21	21	PT-255
101	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	20	29	29	PT-256
102	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	21	40	40	PT-257
103	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	22	36	36	PT-258
104	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	23	7	7	PT-259
105	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	24	23	23	PT-260
106	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	25	21	21	PT-261

107	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	26	37	37	PT-262
108	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	27	29	29	PT-263
109	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	28	39	39	PT-264
110	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	29	36	36	PT-265
111	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	30	68	68	PT-266
112	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	31	31	31	PT-267
113	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	32	7	7	PT-268
114	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	33	60	60	PT-269
115	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	34	85	85	PT-270
116	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	35	75	75	PT-271
117	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	36	68	68	PT-272
118	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	37	27	27	PT-273
119	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	1	76	76	PT-274
120	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	2	53	53	PT-275
121	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	3	59	59	PT-276
122	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	4	102	102	PT-277
123	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	5	75	75	PT-278
124	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	6	62	62	PT-279
125	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	7	75	75	PT-280
126	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	8	103	103	PT-281
127	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	9	70	70	PT-282
128	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	10	73	73	PT-283

129	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	11	71	71	PT-284
130	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	12	87	87	PT-285
131	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	13	68	68	PT-286
132	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	14	30	30	PT-287
133	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	15	39	39	PT-288
134	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	16	49	49	PT-289
135	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	17	42	42	PT-290
136	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	18	73	73	PT-291
137	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	19	77	77	PT-292
138	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	20	43	43	PT-293
139	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	21	68	68	PT-294
140	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	22	39	39	PT-295
141	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	23	42	42	PT-296
142	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	24	92	92	PT-297
143	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	25	77	77	PT-298
144	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	26	87	87	PT-299
145	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	27	75	75	PT-300
146	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	28	48	48	PT-301
147	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	29	56	56	PT-302
148	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	30	83	83	PT-303
149	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	31	41	41	PT-304
150	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	32	40	40	PT-305

151	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	33	63	63	PT-306
152	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	34	44	44	PT-307
153	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	35	101	101	PT-308
154	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	36	44	44	PT-309
155	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	37	49	49	PT-310
156	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	38	36	36	PT-311
Jumlah				7638	7638	

Bahwa Tabel 8 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 156 TPS Kecamatan Banjarmasin Timur. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 7638 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 7638 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

1.3. Kecamatan Banjarmasin Barat

Tabel 9 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Barat (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banjarmasin Barat untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :
(Bukti PT-312 s.d. PT-366)

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamat an	Bukti
1	BANJARMASIN BARAT	Basirih	1	46	46	PT-312
2	BANJARMASIN BARAT	Basirih	2	46	46	PT-313

3	BANJARMASIN BARAT	Basirih	3	78	78	PT-314
4	BANJARMASIN BARAT	Basirih	4	70	70	PT-315
5	BANJARMASIN BARAT	Basirih	5	70	70	PT-316
6	BANJARMASIN BARAT	Basirih	7	47	47	PT-317
7	BANJARMASIN BARAT	Basirih	8	21	21	PT-318
8	BANJARMASIN BARAT	Basirih	9	24	24	PT-319
9	BANJARMASIN BARAT	Basirih	11	47	47	PT-320
10	BANJARMASIN BARAT	Basirih	12	36	36	PT-321
11	BANJARMASIN BARAT	Basirih	13	68	68	PT-322
12	BANJARMASIN BARAT	Basirih	14	71	71	PT-323
13	BANJARMASIN BARAT	Basirih	15	54	54	PT-324
14	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	2	75	75	PT-325
15	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	4	39	39	PT-326
16	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	5	97	97	PT-327
17	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	6	50	50	PT-328
18	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	7	50	50	PT-329
19	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	8	50	50	PT-330
20	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	9	46	46	PT-331
21	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	10	42	42	PT-332
22	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	11	72	72	PT-333
23	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	12	30	30	PT-334
24	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	13	28	28	PT-335
25	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	14	42	42	PT-336

26	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	15	73	73	PT-337
27	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	16	31	31	PT-338
28	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	17	41	41	PT-339
29	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	18	28	28	PT-340
30	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	19	52	52	PT-341
31	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	20	37	37	PT-342
32	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	21	61	61	PT-343
33	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	22	47	47	PT-344
34	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	23	27	27	PT-345
35	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	24	34	34	PT-346
36	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	25	57	57	PT-347
37	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	26	31	31	PT-348
38	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	27	51	51	PT-349
39	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	28	46	46	PT-350
40	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	29	40	40	PT-351
41	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	30	62	62	PT-352
42	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	31	26	26	PT-353
43	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	32	29	29	PT-354
44	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	33	37	37	PT-355
45	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	34	36	36	PT-356
46	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	35	25	25	PT-357
47	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	36	17	17	PT-358
48	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	37	15	15	PT-359

49	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	38	43	43	PT-360
50	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	40	30	30	PT-361
51	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	42	23	23	PT-362
52	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	43	41	41	PT-363
53	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	44	53	53	PT-364
54	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	45	43	43	PT-365
55	BANJARMASIN BARAT	Belitung Selatan	46	70	70	PT-366
Jumlah				2505	2505	

Bahwa Tabel 9 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 55 TPS Kecamatan Banjarmasin Barat. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 2505 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 2505 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

1.4. Kecamatan Banjarmasin Utara

Tabel 10 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Utara (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banjarmasin Utara untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :
(Bukti PT-367s.d. PT-407)

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	1	44	44	PT-367
2	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	2	40	40	PT-368

3	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	3	52	52	PT-369
4	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	4	33	33	PT-370
5	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	5	54	54	PT-371
6	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	6	31	31	PT-372
7	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	7	41	41	PT-373
8	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	8	51	51	PT-374
9	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	9	24	24	PT-375
10	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	10	37	37	PT-376
11	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	11	60	60	PT-377
12	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	12	77	77	PT-378
13	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	13	52	52	PT-379
14	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	14	31	31	PT-380
15	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	15	50	50	PT-381
16	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	16	22	22	PT-382
17	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	17	32	32	PT-383
18	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	18	48	48	PT-384
19	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	19	27	27	PT-385
20	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	20	21	21	PT-386
21	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	21	57	57	PT-387
22	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	22	47	47	PT-388
23	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	23	56	56	PT-389
24	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	24	41	41	PT-390

25	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	25	46	46	PT-391
26	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	26	35	35	PT-392
27	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	27	26	26	PT-393
28	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	28	34	34	PT-394
29	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	29	60	60	PT-395
30	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	30	29	29	PT-396
31	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	31	55	55	PT-397
32	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	32	61	61	PT-398
33	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	33	46	46	PT-399
34	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	34	35	35	PT-400
35	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	35	32	32	PT-401
36	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	36	50	50	PT-402
37	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	37	50	50	PT-403
38	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	38	48	48	PT-404
39	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	39	43	43	PT-405
40	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	40	37	37	PT-406
41	BANJARMASIN UTARA	Sungai Miai	41	35	35	PT-407
Jumlah				1750	1750	

Bahwa Tabel 10 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 41 TPS Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 1750 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 1750 sehingga **Tidak**

ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.

2. Kabupaten Tanah Bumbu

2.2. Kecamatan Satui

Tabel 11 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Satui (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Satui untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-408 s.d. PT-509)**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL-SALINAN	D.HASIL KEC	BUKTI
1	SATUI	Sekapuk	1	83	83	PT-408
2	SATUI	Sekapuk	2	100	100	PT-409
3	SATUI	Sekapuk	3	56	56	PT-410
4	SATUI	Sekapuk	4	59	59	PT-411
5	SATUI	Sekapuk	5	69	69	PT-412
6	SATUI	Sekapuk	6	114	114	PT-413
7	SATUI	Sekapuk	7	111	111	PT-414
8	SATUI	Sekapuk	8	60	60	PT-415
9	SATUI	Sungai Danau	1	21	21	PT-416
10	SATUI	Sungai Danau	2	30	30	PT-417
11	SATUI	Sungai Danau	3	38	38	PT-418
12	SATUI	Sungai Danau	4	47	47	PT-419
13	SATUI	Sungai Danau	5	42	42	PT-420
14	SATUI	Sungai Danau	6	85	85	PT-421
15	SATUI	Sungai Danau	7	91	91	PT-422
16	SATUI	Sungai Danau	8	28	28	PT-423
17	SATUI	Sungai Danau	9	43	43	PT-424

18	SATUI	Sungai Danau	10	55	55	PT-425
19	SATUI	Sungai Danau	12	84	53	PT-426
20	SATUI	Sungai Danau	14	85	85	PT-427
21	SATUI	Sungai Danau	16	72	72	PT-428
22	SATUI	Sungai Danau	17	77	77	PT-429
23	SATUI	Sungai Danau	18	83	83	PT-430
24	SATUI	Sungai Danau	19	42	42	PT-431
25	SATUI	Sungai Danau	20	66	66	PT-432
26	SATUI	Sungai Danau	22	52	52	PT-433
27	SATUI	Sungai Danau	23	38	38	PT-434
28	SATUI	Sungai Danau	25	92	92	PT-435
29	SATUI	Sungai Danau	26	54	54	PT-436
30	SATUI	Sungai Danau	27	79	79	PT-437
31	SATUI	Sungai Danau	28	53	53	PT-438
32	SATUI	Sungai Danau	29	63	63	PT-439
33	SATUI	Sungai Danau	30	68	68	PT-440
34	SATUI	Sungai Danau	31	75	75	PT-441
35	SATUI	Sungai Danau	32	59	59	PT-442
36	SATUI	Sungai Danau	33	85	85	PT-443
37	SATUI	Sungai Danau	34	49	49	PT-444
38	SATUI	Sungai Danau	35	81	81	PT-445
39	SATUI	Sungai Danau	36	79	79	PT-446
40	SATUI	Sejahtera Mulia	1	44	44	PT-447

41	SATUI	Sejahtera Mulia	2	28	28	PT-448
42	SATUI	Sejahtera Mulia	3	31	31	PT-449
43	SATUI	Sejahtera Mulia	4	25	25	PT-450
44	SATUI	Sejahtera Mulia	5	23	23	PT-451
45	SATUI	Sejahtera Mulia	6	52	52	PT-452
46	SATUI	Sejahtera Mulia	7	38	38	PT-453
47	SATUI	Sejahtera Mulia	8	59	59	PT-454
48	SATUI	Sejahtera Mulia	9	49	49	PT-455
49	SATUI	Satui Timur	1	85	85	PT-456
50	SATUI	Satui Timur	3	55	55	PT-457
51	SATUI	Satui Timur	4	42	42	PT-458
52	SATUI	Satui Timur	5	34	34	PT-459
54	SATUI	Sungai Cuka	1	57	57	PT-460
55	SATUI	Sungai Cuka	2	70	70	PT-461
58	SATUI	Sungai Cuka	6	64	64	PT-462
59	SATUI	Sungai Cuka	8	32	32	PT-463
60	SATUI	Sungai Cuka	9	50	50	PT-464
62	SATUI	Sungai Cuka	11	59	59	PT-465
63	SATUI	Jombang	1	21	21	PT-466
64	SATUI	Jombang	2	47	47	PT-467
65	SATUI	Jombang	3	38	38	PT-468
66	SATUI	Jombang	4	59	59	PT-469
67	SATUI	Jombang	5	26	26	PT-470
68	SATUI	Jombang	6	25	25	PT-471
70	SATUI	Satui Barat	3	21	21	PT-472
71	SATUI	Satui Barat	4	38	38	PT-473
72	SATUI	Wonorejo	1	13	13	PT-474
73	SATUI	Wonorejo	2	13	13	PT-475
75	SATUI	Wonorejo	4	37	37	PT-476
76	SATUI	Wonorejo	6	34	34	PT-477
77	SATUI	Sumber Makmur	1	17	17	PT-478
78	SATUI	Sumber Makmur	2	22	22	PT-479
79	SATUI	Sumber Makmur	4	34	34	PT-480

80	SATUI	Sumber Makmur	5	34	34	PT-481
81	SATUI	Sumber Makmur	7	0	16	PT-482
82	SATUI	Sumber Makmur	8	33	33	PT-483
83	SATUI	Sumber Arum	1	41	41	PT-484
84	SATUI	Sumber Arum	2	50	50	PT-485
86	SATUI	Alkautsar	3	42	42	PT-486
87	SATUI	Alkautsar	4	49	49	PT-487
89	SATUI	Makmur Mulia	1	22	22	PT-488
90	SATUI	Makmur Mulia	2	20	20	PT-489
91	SATUI	Makmur Mulia	3	33	33	PT-490
92	SATUI	Makmur Mulia	4	37	37	PT-491
93	SATUI	Makmur Mulia	6	42	42	PT-492
94	SATUI	Makmur Mulia	7	31	31	PT-493
95	SATUI	Makmur Mulia	10	27	27	PT-494
96	SATUI	Makmur Mulia	12	67	67	PT-495
97	SATUI	Sinar Bulan	2	18	18	PT-496
98	SATUI	Sinar Bulan	3	31	31	PT-497
99	SATUI	Sinar Bulan	4	30	30	PT-498
100	SATUI	Sinar Bulan	6	48	48	PT-499
102	SATUI	Sinar Bulan	8	42	42	PT-500
103	SATUI	Sinar Bulan	9	15	15	PT-501
106	SATUI	Sinar Bulan	12	33	33	PT-502
107	SATUI	Makmur Jaya	1	28	28	PT-503
108	SATUI	Makmur Jaya	2	78	78	PT-504
109	SATUI	Makmur Jaya	3	52	52	PT-505
111	SATUI	Makmur Jaya	7	34	34	PT-506
112	SATUI	Makmur Jaya	8	30	30	PT-507
113	SATUI	Makmur Jaya	9	37	37	PT-508
116	SATUI	Makmur Jaya	12	37	37	PT-509
Jumlah				4936	4936	

Bahwa Tabel 11 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 116 TPS Kecamatan Satui. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4936 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4936 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

2.3. Kecamatan Simpang Empat

Tabel 12 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Simpang Empat (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Simpang Empat untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-510- s.d. PT-564)**

No.	Kecamatan	DESA/KELURAHAN	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil I Kec	Bukti
1	SIMPANG EMPAT	Batu Ampar	TPS 1	66	66	PT-510
2	SIMPANG EMPAT	Batu Ampar	TPS 2	74	74	PT-511
3	SIMPANG EMPAT	Batu Ampar	TPS 3	72	72	PT-512
4	SIMPANG EMPAT	Batu Ampar	TPS 4	50	50	PT-513
5	SIMPANG EMPAT	Mekar Sari	TPS 1	123	123	PT-514
6	SIMPANG EMPAT	Mekar Sari	TPS 2	124	124	PT-515
7	SIMPANG EMPAT	Mekar Sari	TPS 3	89	89	PT-516
8	SIMPANG EMPAT	Mekar Sari	TPS 4	70	70	PT-517
9	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 1	93	93	PT-518

10	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 2	95	95	PT-519
11	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 3	87	87	PT-520
12	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 4	76	76	PT-521
13	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 5	80	80	PT-522
14	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 6	75	75	PT-523
15	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 7	87	87	PT-524
16	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 8	102	102	PT-525
17	SIMPANG EMPAT	Sungai Dua	TPS 9	107	107	PT-526
18	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 1	100	100	PT-527
19	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 3	85	85	PT-528
20	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 4	104	104	PT-529
21	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 5	101	101	PT-530
22	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 6	128	128	PT-531
23	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 7	96	96	PT-532
24	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 8	115	115	PT-533
25	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 9	89	89	PT-534
26	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 10	62	62	PT-535
27	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 11	77	77	PT-536
28	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 12	50	50	PT-537
29	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 13	100	100	PT-538
30	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 14	71	71	PT-539

31	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 15	76	76	PT-540
32	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 16	86	86	PT-541
33	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 17	69	69	PT-542
34	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 18	93	93	PT-543
35	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 19	80	80	PT-544
36	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 20	66	66	PT-545
37	SIMPANG EMPAT	Gunung Besar	TPS 21	37	37	PT-546
38	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 1	99	99	PT-547
39	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 2	67	67	PT-548
40	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 3	74	74	PT-549
41	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 4	65	65	PT-550
42	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 5	59	59	PT-551
43	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 6	91	91	PT-552
44	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 7	62	62	PT-553
45	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 8	42	42	PT-554
46	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 9	67	67	PT-555

47	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 10	42	42	PT-556
48	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 11	111	111	PT-557
49	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 12	70	70	PT-558
50	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 13	88	88	PT-559
51	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 14	90	90	PT-560
52	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 15	79	79	PT-561
53	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 16	83	83	PT-562
54	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 17	72	72	PT-563
55	SIMPANG EMPAT	Kupang Berkah Jaya	TPS 18	44	44	PT-564
Jumlah				4460	4460	

Bahwa Tabel 12 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 55 TPS Kecamatan Simpang Empat. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4460 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4460 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

2.4. Kecamatan Mentewe

Tabel 13 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Mantewe (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Mantewe untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-565 s.d. Bukti PT-574)**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	MANTEWE	Dukuh Rejo	TPS 1	59	59	PT-565
2	MANTEWE	Dukuh Rejo	TPS 2	44	44	PT-566
3	MANTEWE	Dukuh Rejo	TPS 3	68	68	PT-567
4	MANTEWE	Dukuh Rejo	TPS 4	64	64	PT-568
5	MANTEWE	Dukuh Rejo	TPS 5	82	82	PT-569
6	MANTEWE	Sepakat	TPS 2	117	117	PT-570
7	MANTEWE	Sepakat	TPS 3	123	123	PT-571
8	MANTEWE	Sepakat	TPS 4	103	103	PT-572
9	MANTEWE	Sepakat	TPS 5	39	39	PT-573
10	MANTEWE	Sepakat	TPS 9	133	133	PT-574
Jumlah				832	832	

Bahwa Tabel 13 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 10 TPS Kecamatan Mantewe. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 832 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 832 sehingga **Tidak ada**

Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.

2.5. Kecamatan Batulicin

Tabel 14 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Batulicin (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Batulicin untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-575 s.d. Bukti PT- 576)**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	BATULICIN	Suka Maju	TPS2	97	97	PT-575
2	BATULICIN	Suka Maju	TPS3	94	94	PT-576
Jumlah				191	191	

Bahwa Tabel 14 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 2 TPS Kecamatan Batulicin. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 191 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 191 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

2.6. Kecamatan Kusan Hilir

Tabel 15 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Kusan Hilir (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kusan Hilir untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-577 s.d. PT-600)**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	KUSAN HILIR	Pagaruyung	TPS 3	56	56	PT-577
2	KUSAN HILIR	Pagaruyung	TPS 4	57	57	PT-578
3	KUSAN HILIR	Pagaruyung	TPS 5	71	71	PT-579
4	KUSAN HILIR	Pagaruyung	TPS 1	61	61	PT-580
5	KUSAN HILIR	Pagaruyung	TPS 2	68	68	PT-581
6	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 2	54	54	PT-582
7	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 3	72	72	PT-583
8	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 4	79	79	PT-584
9	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 5	81	81	PT-585
10	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 6	69	69	PT-586
11	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 7	58	58	PT-587
12	KUSAN HILIR	Kampung Baru	TPS 8	64	64	PT-588
13	KUSAN HILIR	Baru Gelang	TPS 1	79	79	PT-589
14	KUSAN HILIR	Baru Gelang	TPS 2	70	70	PT-590
15	KUSAN HILIR	Baru Gelang	TPS 3	79	79	PT-591
16	KUSAN HILIR	Baru Gelang	TPS 4	78	78	PT-592
17	KUSAN HILIR	Baru Gelang	TPS 5	84	84	PT-593

18	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 2	96	96	PT-594
19	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 3	60	60	PT-595
20	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 4	54	54	PT-596
21	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 5	92	92	PT-597
22	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 6	54	54	PT-598
23	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 7	24	24	PT-599
24	KUSAN HILIR	Mudalang	TPS 8	52	52	PT-600
Jumlah				1612	1612	

Bahwa Tabel 15 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 24 TPS Kecamatan Kusan Hilir. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 1612 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 1612 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

2.7. Kecamatan Sungai Loban

Tabel 16 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Sungai Loban (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Loban untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-601 s.d. PT-613)**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	Bukti
1	Tri Mulya	SUNGAI LOBAN	1	52	52	PT-601

2	Tri Mulya	SUNGAI LOBAN	2	47	47	PT-602
3	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	1	63	63	PT-603
4	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	2	50	50	PT-604
5	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	3	28	28	PT-605
6	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	4	40	40	PT-606
7	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	5	29	29	PT-607
8	Dwi Marga Utama	SUNGAI LOBAN	6	17	17	PT-608
9	Kertabuana	SUNGAI LOBAN	1	32	32	PT-609
10	Kertabuana	SUNGAI LOBAN	2	27	27	PT-610
11	Kertabuana	SUNGAI LOBAN	3	18	18	PT-611
12	Kertabuana	SUNGAI LOBAN	4	28	28	PT-612
13	Kertabuana	SUNGAI LOBAN	5	43	43	PT-613
Jumlah				474	474	

Bahwa Tabel 16 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 13 TPS Kecamatan Sungai Loban. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 474 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 474 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

3. Kabupaten Kotabaru

3.1. Kecamatan Pulau Laut Timur

Tabel 17 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Pulau Laut Timur (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data

D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Pulau Laut Timur untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-614 s.d. PT-624)**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL-SALINAN	D.HASIL KEC	Bukti
1	Pulau laut timur	Batu tunau	1	45	45	PT-614
2	Pulau laut timur	Batu tunau	3	19	19	PT-615
3	Pulau laut timur	Sejakah	1	18	18	PT-616
4	Pulau laut timur	Sejakah	2	16	16	PT-617
5	Pulau laut timur	Sejakah	3	8	8	PT-618
6	Pulau laut timur	Sejakah	4	9	9	PT-619
7	Pulau laut timur	Sejakah	6	27	27	PT-620
8	Pulau laut timur	Tanjung pengharapan	1	25	25	PT-621
9	Pulau laut timur	Betung	1	30	30	PT-622
10	Pulau laut timur	Betung	2	34	34	PT-623
11	Pulau laut timur	Karang sari indah	1	27	27	PT-624
Jumlah				258	258	

Bahwa Tabel 17 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 11 TPS Kecamatan Pulau Laut Timur. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 258 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 258 sehingga **Tidak ada**

Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.

3.2. Kecamatan Pulau Laut Utara

Tabel 18 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Pulau Laut Utara (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Pulau Laut Utara untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-625 s.d. PT-629)**

No	Kecamatan	Desa/ Kecamatan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	Pulau laut utara	Sebelimbingan	1	18	18	PT-625
2	Pulau laut utara	Gunung sari	1	30	30	PT-626
3	Pulau laut utara	Gunung sari	2	28	28	PT-627
4	Pulau laut utara	Gunung sari	3	32	32	PT-628
5	Pulau laut utara	Gunung sari	4	15	15	PT-629
Jumlah				123	123	

Bahwa Tabel 18 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 5 TPS Kecamatan Pulau Laut Utara. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 123 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 123 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

3.3. Kecamatan Sampanahan

Tabel 19 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Sampanahan (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sampanahan untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-630 s.d. PT-635)**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	Bukti
1	Basuang	Sampanahan	1	45	45	PT-630
2	Gunung batu besar	Sampanahan	3	50	50	PT-631
3	Gunung batu besar	Sampanahan	4	28	28	PT-632
4	Gunung batu besar	Sampanahan	5	31	31	PT-633
5	Rampa manunggal	Sampanahan	1	119	119	PT-634
6	Rampa manunggal	Sampanahan	2	71	71	PT-635
Jumlah				344	344	

Bahwa Tabel 19 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 6 TPS Kecamatan Sampanahan. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 344 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 344 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

3.4. Kecamatan Kalumpang Hilir

Tabel 20 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Kalumpang Hilir (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data

D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kalumpang Hilir untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-636)**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	Kalumpang hilir	Sahapi	2	29	29	PT-636

Bahwa Tabel 20 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 1 TPS Kecamatan Kalumpang Hilir. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 29 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 29 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

3.5. Kecamatan Kalumpang Barat

Tabel 21 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Kalumpang Barat (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kalumpang Barat untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut : **(Bukti PT-637 s.d. PT-651)**

No.	Kecamatan	Desa/ Kecamatan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	Kalumpang barat	Siayuh	1	23	23	PT-637
2	Kalumpang barat	Siayuh	2	19	19	PT-638
3	Kalumpang barat	Siayuh	3	23	23	PT-639
4	Kalumpang barat	Siayuh	5	35	35	PT-640

5	Kalumpang barat	bungkukan	2	23	23	PT-641
6	Kalumpang barat	bungkukan	3	33	33	PT-642
7	Kalumpang barat	Manggalau Hilir	1	16	16	PT-643
8	Kalumpang barat	Manggalau Hilir	2	45	45	PT-644
9	Kalumpang barat	Manggalau Hilir	3	52	52	PT-645
10	Kalumpang barat	Manggalau Hulu	1	20	20	PT-646
11	Kalumpang barat	Manggalau Hulu	2	39	39	PT-647
12	Kalumpang barat	Manggalau Hulu	3	31	31	PT-648
13	Kalumpang barat	Tanjung Sari	1	36	36	PT-649
14	Kalumpang barat	Tanjung Sari	2	12	12	PT-650
15	Kalumpang barat	Tanjung Sari	4	41	41	PT-651
Jumlah				448	448	

Bahwa Tabel 21 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 15 TPS Kecamatan Kalumpang Barat. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 448 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 448 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

3.6. Kecamatan Pulau Laut Sigam

Tabel 22 Perbandingan bukti berupa C.HASIL SALINAN-DPR dari seluruh TPS di Kecamatan Pulau Laut Sigam (sebagaimana dalil Pemohon) disandingkan dengan data D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Pulau Laut

Sigam untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :
(Bukti PT-652 s.d. PT-658)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kec	Bukti
1	Pulau laut sigam	Batuah	4	5	5	PT-652
2	Pulau laut sigam	Batuah	8	3	3	PT-653
3	Pulau laut sigam	Sarang Tiung	4	33	33	PT-654
4	Pulau laut sigam	Sarang Tiung	6	17	17	PT-655
5	Pulau laut sigam	Sarang Tiung	7	6	6	PT-656
6	Pulau laut sigam	Sarang Tiung	8	15	15	PT-657
7	Pulau laut sigam	Sarang Tiung	9	13	13	PT-658
Jumlah				92	92	

Bahwa Tabel 22 di atas menunjukkan persesuaian antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN, di 7 TPS Kecamatan Pulau Laut Sigam. Pada C.HASIL SALINAN-DPR Partai Amanat Nasional memperoleh suara 92 dan pada D.HASIL KECAMATAN Partai Amanat Nasional memperoleh suara 92 sehingga **Tidak ada Penambahan suara Pihak Terkait dan tidak ada pengurangan suara Pemohon.**

B. PUTUSAN BAWASLU RI MERUPAKAN PUTUSAN YANG LAHIR SETELAH PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL SERTA CACAT FORMIL DAN MATERIL

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat putusan Bawaslu RI atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diputus dengan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024

(**Bukti PT-659**), yang amar putusannya menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional;

2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terhadap putusan Bawaslu RI tersebut telah terjadi penggelembungan suara Partai PAN sebesar 15.690 suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Dapil Kalsel II). Terhadap dalil Pemohon tersebut perlu Pihak Terkait sampaikan bantahan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan terhadap proses penanganan pelanggaran di Bawaslu RI dengan Nomor Laporan : 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tersebut;

2.2. Bahwa terhadap putusan Bawaslu RI *a quo*, pihak terkait perlu untuk menegaskan bahwa putusan Bawaslu *a quo* diputus setelah selesainya seluruh tahapan rekapitulasi suara hingga nasional oleh KPU RI. Hal ini terlihat dari tanggal putusan yaitu pada tanggal 22 Maret 2024, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, rekapitulasi telah selesai pada tanggal 20 Maret 2024. Sehingga putusan Bawaslu *a quo* telah melewati tahapan rekapitulasi nasional;

2.3. Bahwa terhadap adanya putusan Bawaslu *a quo*, pihak terkait perlu menegaskan bahwa terdapat yurisprudensi dalam putusan MK No. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menegaskan bahwa segala macam permasalahan hukum harus diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilu secara nasional termasuk juga berkenaan dengan putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu yang

berdampak pada hasil pemilu yang dilakukan setelah penetapan hasil pemilu nasional **HARUS DIKESAMPINGKAN**. Hal ini dapat dilihat pada kutipan pertimbangan berikut :

mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;

Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;

- 2.4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi *a quo*, jelas bahwa Putusan Bawaslu 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 tidak dapat diberlakukan dan karenanya harus dikesampingkan karena tidak sejalan dengan konstruksi penyelesaian masalah hukum kepiluan yang diatur

berdasarkan UU 7/2017 agar tidak adanya tumpang tindih dan duplikasi dalam penyelesaian hukum pemilihan;

2.5. Bahwa jika dicermati lebih dalam, terhadap putusan Bawaslu RI No. 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024, berdasarkan fakta yang diperoleh Pihak Terkait, ternyata putusan Bawaslu RI tersebut sangat bermasalah, problematik dan menerabas ketentuan formil dalam penanganan pelanggaran administratif dan cacat secara materil dalam proses mengadili dugaan pelanggaran administratif pemilu. Karena itu, pihak terkait perlu menguraikan hal hal sebagai berikut.

2.6. **Bahwa secara formil**, putusan *a quo* cacat karena sebenarnya Bawaslu RI tidak berwenang untuk mengadili dugaan pelanggaran administratif *a quo*. Berdasarkan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 12, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 Perbawaslu 8 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur terhadap pereselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan hasil Pemilu pada saat rekapitulasi merupakan peristiwa pelanggaran administratif melalui pemeriksaan acara cepat (penyelesaian di tempat) secara seketika. Bukan dengan mekanisme ajudikasi sebagaimana laporan *a quo*.

2.7. **Bahwa secara formil**, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum :

Pasal 11

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan :

- a. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan Kamis; dan
- b. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat

yang pada pokoknya menyatakan proses penanganan pelanggaran itu **menerapkan hari kerja dan jam kerja** (kecuali terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara), adapun hari kerja adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dan jam kerja berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perbawaslu 7 Tahun 2022 adalah jam 08.00 sampai jam 16.00 pada hari senin sampai dengan kamis dan jam 08.00 sampai jam 16.30 untuk hari jumat sehingga tidak dikenal hari sabtu, hari minggu maupun hari libur lainnya. namun pada fakta yang terjadi, Laporan tersebut diterima dan kemudian diregister pada hari Sabtu yang merupakan hari libur (**Vide Bukti PT-659**).

- 2.8. Bahwa menurut putusan bawaslu *a quo* terungkap sidang pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024 (hari minggu/hari libur) sebagaimana kami kutip dalam Putusan Bawaslu Halaman 96 yang berbunyi:

“7.2.4 menimbang ... surat pemberitahuan dan panggilan sidang disampaikan pada hari yang sama dengan dilaksanakannya sidang pemeriksaan yaitu Tanggal 17 Maret 2024,..”

- 2.9. **Bahwa secara formil**, dalam Laporan *a quo* yang menjadi Pelapor adalah WNI atas nama Harli Muin, yang dalam hal ini Pelapor tidak sama sekali menjelaskan relasi antara kepentingan Pelapor dengan pokok perkara yang dilaporkan, dengan kata lain tidak ada sangkut paut antara kepentingan Pelapor dengan pokok perkara yang di laporkan (tidak memenuhi legal standing sebagai pelapor). Kendati berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022 kategori Pelapor adalah salah satunya WNI, namun tidak semua jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dapat dikategorikan sama (dalam hal kedudukan Pelapor). Sehingga Pelapor dalam Laporan *a quo* tidak memiliki legal standing/tidak memiliki kepentingan langsung atas peristiwa yang dilaporkan.

- 2.10. **Bahwa secara formil**, syarat Laporan pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) Perbawaslu 7 Tahun 2022 adalah : **waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, uraian kejadian dan bukti**. Bahwa ketentuan dimaksud diatur secara kumulatif, artinya ketiga unsur syarat materil tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, namun dalam Laporan a quo, Pelapor tidak dapat menguraikan kejadian dugaan pelanggaran dimaksud secara spesifik, Pelapor hanya mendalilkan adanya ketidakseuaian antara C. Hasil DPR dengan D. Hasil Kecamatan DPR. Pelapor tidak menguraikan kronologis tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang dilanggar oleh Para Terlapor sehingga terjadi Perubahan perolehan suara tersebut sebagaimana dalil Pelapor. Bahwa secara spesifik jika merujuk pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu Jo. Ketentuan Pasal 1 angka 32 Perbawaslu 8 Tahun 2022 memberikan pengertian bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, jika dilakukan tafsir secara sistematis tata cara, prosedur, atau mekanisme, *in casu* tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, mengacu pada PKPU 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi tingkat kecamatan, dalam Laporan a quo sama sekali tidak ada satu pun dalil Pelapor yang mengarah pada perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal dimaksud. Sehingga dalam Laporan a quo seharusnya tidak memenuhi syarat materil laporan.
- 2.11. **Bahwa secara materil**, Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 adalah keliru dan terindikasi adanya penyelundupan hukum karena dalam putusan tersebut Bawaslu RI menyimpulkan adanya

penambahan suara PAN sebanyak 15.654 suara dengan dalih hasil penyangdingan data C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR, padahal dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya proses penyangdingan data, yang kami kutip sebagai berikut:

“7.1.7 Bahwa terhadap ketidaksesuaian perolehan suara Partai Amanat Nasional ... Terlapor tidak memberikan bantahan dan bukti Pembanding berupa D.HASIL KECAMATAN-DPR.”

Penyangding data sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* menyalahi kewenangan BAWASLU RI berkenaan dengan sumber data, yang menjadi batu uji/rujukan yang tidak tervalidasi dalam agenda pembuktian.

- 2.12. Bahwa Putusan Administratif Bawaslu RI a quo Melanggar Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Administrasi** karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2022 menyebutkan *“Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; b. jawaban Terlapor; c. pembuktian; d. kesimpulan; dan e. pembacaan putusan.”* Bahwa pada agenda Pembuktian, Bawaslu RI tidak melaksanakan prinsip pembuktian yang konfrehensif, Bawaslu RI tidak melakukan validasi bukti berupa surat atau tulisan yang dimiliki Pelapor dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor, Bawaslu RI dalam pertimbangan nya pada angka 7.2.12 halaman 97 yang menyatakan ketidaksesuaian antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dan berdampak pada penambahan untuk suara PAN sebanyak 15.654. setelah Pihak Terkait melakukan telaahan dengan seksama, ternyata putusan Bawaslu RI tersebut bias dan Bawaslu RI terseret

pada argumentasi hitungan-hitungan soal angka, yang seharusnya bukan kewenangan dari Bawaslu RI, bahkan selisih angka 15.654 **Bawaslu RI hanya bersandar pada tabel angka yang dihadirkan oleh Pelapor tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Terlapor (KPU);**

- 2.13. Bahwa tindakan para komisioner Bawaslu RI yang menerima, memproses dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif sehingga melahirkan Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 sebagaimana diuraikan diatas menurut pihak terkait telah melanggar kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap Prinsip Adil, Prinsip Akuntabel, Prinsip Berkepastian Hukum, Prinsip Tertib dan Prinsip Profesional. **Atas dasar tersebut, terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu di DKPP yang sedang berproses dengan nomor tanda terima pengaduan No. 238/03-8/SET-02/IV/2024 (Bukti PT-660)**
- 2.14. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, Bawaslu RI telah terlampaui jauh memutuskan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang matang hingga sampai mengatakan bahwa "Adanya penambahan suara". Padahal pelanggaran administratif pemilu hanya berkenaan dengan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur dalam pemilu. **Sementara hasil pemilu setelah rekapitulasi nasional merupakan ranah Mahkamah Konstitusi.**

3. Bahwa perlu pihak terkait tegaskan kembali bahwa dengan adanya yurisprudensi dalam putusan MK putusan MK No. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 maka Putusan Bawaslu RI 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 HARUS DIKESAMPINGAN. Selain itu, Putusan Bawaslu RI *a quo* mengandung banyak cacat formil dan cacat materiil sehingga sangat beralasan hukum untuk **DIKESAMPINGKAN**.

C. PROSES REKAPITULASI HASIL PEMILU TELAH DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG, SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR, SERTA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DAN PERMASALAHAN

1. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa proses rekapitulasi berjenjang mulai tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional terdapat kejanggalan serta perbedaan C-Hasil TPS dengan D-Hasil PPK maupun Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait perlu untuk menguraikan serta membantah dalil pemohon tersebut yang tidak mendasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang pihak terkait temukan dan cermati, pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya saksi mandat serta tanda tangan saksi pemohon yang ditugaskan dalam setiap tahapan, terutama di tempat rekapitulasi pertama yang ada di TPS. Terlebih lagi, hal ini didukung dengan banyaknya C-Hasil Salinan yang pihak terkait temukan tidak memuat tanda tangan dari saksi pemohon.
4. Bahwa tidak benar tuduhan pihak terkait mengenai adanya kejanggalan dalam proses rekapitulasi berjenjang disemua tingkatan, adapun tuduhan tersebut tidak berdasar karena

- senyatanya tidak ada permasalahan yang terjadi mulai TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
5. Bahwa fakta hukum yang pihak terkait cermati, rekapitulasi berjenjang yang telah dilaksanakan senyatanya **tidak terdapat keberatan** yang diajukan oleh pemohon dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Artinya, pemohon sebenarnya telah menerima proses rekapitulasi berjenjang hingga tingkat provinsi. Hal yang aneh dan tidak berdasar jika pemohon justru mempersoalkannya pada tahap rekapitulasi nasional;
 6. Bahwa permasalahan yang diajukan keberatan oleh pemohon dalam tahap rekapitulasi nasional adalah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Hal ini tidak sesuai dengan lokus dan tempat kejadiannya. Seharusnya, pemohon mengajukan keberatan tersebut pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Artinya, jika keberatan tersebut dilakukan pada rekapitulasi nasional, maka sebenarnya sudah lewat tahapan;
 7. Bahwa perlu pihak terkait tegaskan kembali, seharusnya keberatan pada rekapitulasi nasional adalah keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU RI yaitu dari rekapitulasi Provinsi ke rekapitulasi Nasional, bukan keberatan atas rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 8. Bahwa hukum pemilu telah mengatur bahwa keberatan terhadap rekapitulasi di semua tahapan dapat diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat, yang penyelesaiannya bersifat seketika pada saat rekapitulasi berlangsung. Terhadap hal ini, pemohon sama sekali tidak menggunakan mekanisme ini. Artinya, dengan sadar pemohon telah menerima hasil rekapitulasi pemilu;
 9. Bahwa perlu pihak terkait tegaskan kembali, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat Nasional sesuai dengan

prinsip; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel, sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan sebagaimana diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PAN	278.005
2.	PDIP	89.875

;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,


Tim Advokasi Inti PAN



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Nur Fadly Danial, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Akbar Junaid, S.H.



Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**




Khaidir, S.H.



Anggara Suwahju, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Yusran, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Darul Huda Mustaqim, S.H.,M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muhammad Ridho Fuadi, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.